



PUTUSAN

Nomor 364/Pid.B/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reza Afandi Alias Reza Bin Kamaruzzaman
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 16 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bangau III Rt. 14 Kelurahan Tambak Sari
Kecamatan Jambi Selatan dan Lorong Sukun
Rt.10 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pall Merah
Kota Jambi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 364/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA AFANDI als REZA BIN KAMARUZZAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZA AFANDI als REZA BIN KAMARUZZAMAN dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio BH 6402 NX nomor Rangka: MH1JM6115LK158114 dan Nomor Mesin: JM61E1158272 STNK an. ARWATI beserta satu buah kunci.
 - 2) 1 (satu) Lembar STNK Honda Genio BH 6402 NX Nomor Rangka: MH1JM6115LK158114 dan Nomor Mesin: JM61E1158272 STNK an. ARWATI.Dikembalikan kepada saksi Arwati binti Ahmad Husein
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada surat tuntutan nya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa REZA AFANDI ALIAS REZA BIN KAMARUZZAMAN pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Merah Putih Rt.14 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat terdakwa bertemu dengan saksi Arpani yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam dengan Nopol BH 6402 NX milik saksi Arwati selanjutnya terdakwa meminta saksi Arpani untuk mengantarkan ke ATM BRI di samping Polda Jambi namun pada saat dibonceng dekat Lorong Merah Putih kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio tersebut dan menyuruh saksi Arpani menunggu di pos kamling Rt.14 saja dan saksi Arpani menyetujuinya dan menyerahkan sepeda motor tersebut sambil berkata "Jangan Lamo Yo".

Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio tersebut bukan menuju ATM BRI namun akan menjual kartu ATM milik terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka media sosial Facebook yang dimana saksi Arif Jahari yang mencari sepeda motor dan terdakwa kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam kepada saksi Arif Jahari dan disepakati dibeli dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam dengan Nopol BH 6402 NX milik saksi Arwati ke daerah Pall 13 Pondok Meja dengan maksud untuk dijualkan kepada saksi Arif Jahari.

Akibat perbuatan terdakwa saksi ARWATI BINTI AHMAD HUSEIN mengalami kerugian ± sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa REZA AFANDI ALIAS REZA BIN KAMARUZZAMAN pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan April 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Merah Putih Rt.14 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat terdakwa bertemu dengan saksi Arpani yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam dengan Nopol BH 6402 NX milik saksi Arwati selanjutnya terdakwa meminta saksi Arpani untuk mengantarkan ke ATM BRI di samping Polda Jambi namun pada saat dibonceng dekat Lorong Merah Putih kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio tersebut dan menyuruh saksi Arpani menunggu di pos kamling Rt.14 saja dan saksi Arpani menyetujuinya dan menyerahkan sepeda motor tersebut sambil berkata "Jangan Lamo Yo".

Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio tersebut bukan menuju ATM BRI namun akan menjual kartu ATM milik terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka media sosial Facebook yang dimana saksi Arif Jahari yang mencari sepeda motor dan terdakwa kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam kepada saksi Arif Jahari dan disepakati dibeli dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam dengan Nopol BH 6402 NX milik saksi Arwati ke daerah Pall 13 Pondok Meja dengan maksud untuk dijualkan kepada saksi Arif Jahari.

Akibat perbuatan terdakwa saksi ARWATI BINTI AHMAD HUSEIN mengalami kerugian ± sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mebenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arwati binti Ahmad Husein, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Honda Genion BH 6402 NX nomor Rangka: MH1JM6115LK158114 dan Nomor Mesin: JM61E1158272 milik Saksi seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Lorong Merah Putih Rt. 14 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Lorong Merah Putih Rt. 14 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi adik Saksi yaitu saksi Muhammad Arpani bin Ahmad Husein meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan mau mengantarkan temannya pulang;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB adik Saksi pulang tanpa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan dimana sepeda motor Saksi, lalu adik Saksi mengatakan dipinjam temannya yaitu Terdakwa yang tinggal di Lorong Merah Putih Jambi;
- Bahwa Saksi kemudian mendatangi rumah orang tua terdakwa, karena orang tua terdakwa mengatakan terdakwa tidak ada Saksipun melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Muhammad Arpani bin Ahmad Husein, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Honda Genion BH 6402 NX nomor Rangka: MH1JM6115LK158114 dan Nomor Mesin: JM61E1158272 kepunyaan kakak Saksi yaitu saksi Arwati binti Ahmad

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Jmb



Husein seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Lorong Merah Putih Rt. 14 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Lorong Merah Putih Rt. 14 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Saksi meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Arwati binti Ahmad Hesein;
- Bahwa kemudian sesampainya di dekat rumah Saksi diberhentikan oleh terdakwa dengan alasan meminta tolong kepada saksi untuk mengantar terdakwa mengecek ATM BRI di simpang Polda Jambi kemudian terdakwa saksi bonceng;
- Bahwa pada saat sampai dekat rumah terdakwa di Lorong Merah Putih terdakwa bilang kepada saksi agar menunggu saja di pos kamling Rt. 14 Kelurahan Tambak Sari kemudian saksi menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa dan Saksi mengatakan "jangan lamo yo" lalu di jawab terdakwa " iyo";
- Bahwa Setelah sekian lama saksi menunggu terdakwa namun terdakwa tidak kembali lagi maka Saksi pulang ke rumah dan saat itulah Saksi di tanya saksi Arwati binti Ahmad Husein dimana sepeda motornya dan saksi bilang dipinjam oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Arif Jahari als. Arif bin Palani Hanafi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genion BH 6402 NX nomor Rangka: MH1JM6115LK158114 dan Nomor Mesin: JM61E1158272 dari terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Lorong Merah Putih Rt. 14 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Arpani bin Ahmad Husein yang saat itu mengendarai sepeda moto Honda Genio warna abu abu gelap;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong untuk mengantar Terdakwa mengecek ATM BRI di samping Polda Jambi lalu Terdakwa di bonceng oleh saksi Muhammad Arpani bin Ahmad Husein;
- Bahwa pada saat sampai dekat rumah Terdakwa lorong merah putih Terdakwa bilang kepada saksi Muhammad Arpani bin Ahmad Husein agar menunggu Terdakwa di pos kamling Rt. 14 Kelurahan Tambak Sari kemudian saksi Muhammad Arpani bin Ahmad Husein menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa sambil mengatakan “jangan lamo yo?” dan Terdakwa menjawab “iyo”;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Muhammad Arpani bin Ahmad Husein untuk menjual ATM BRI milik Terdakwa dan bukan untuk mengecek ATM dikarenakan Terdakwa saat itu butuh uang untuk membayar kontrakan;
- Bahwa setelah terdakwa berkeliling tidak menemukan orang yang ingin membeli ATM Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.30 WIB ada seseorang yang komen di akun Facebook milik Terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor akan tetapi saat itu yang Terdakwa pajang adalah sepeda motor jenis Honda Vario yang gambarnya Terdakwa ambil dari google dan saat itu Terdakwa jawab sepeda motor tersebut tidak ada;
- Bahwa kemudian terdakwa kirimkan foto Honda Genio warna abu abu gelap yang Terdakwa pinjam dari saksi Muhammad Arpani bin Ahmad Husein dan sepeda motor tersebut terdakwa Tawarkan kepada pembeli yaitu saksi Arif Jahari als. Arif bin Palani Hanafi dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa kasih tau bahwa sepeda motor tersebut kosong atau tidak ada surat dan saksi Arif Jahari als. Arif bin Palani Hanafi tertarik dan kemudian mengajak ketemuan di Indomaret Kenali tetapi saksi Arif Jahari als. Arif bin Palani Hanafi tersebut mengaku masih berada di Muara Bulian maka Terdakwa diajak ketemuan sekira pukul 21.00 WIB dan saat Terdakwa menunggu kabar dari saksi Arif Jahari als. Arif bin Palani Hanafi, Terdakwa berkeliling terlebih dahulu;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saksi Arif Jahari als. Arif bin Palani Hanafi menghubungi Terdakwa dan sedang jalan menuju Indomaret Kenali maka saat itu juga Terdakwa menuju ke Indomaret Kenali dan sesampainya di Indomaret terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yaitu saksi Arif Jahari als. Arif bin Palani Hanafi yang hendak membeli sepeda motor yang Terdakwa tawarkan tadi maka terjadilah tawar menawar harga dan disepakati saksi Arif Jahari als. Arif bin Palani Hanafi tersebut membeli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian plat nomor Terdakwa buang ke sungai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio BH 6402 NX nomor Rangka: MH1JM6115LK158114 dan Nomor Mesin: JM61E1158272 STNK an. Arwati beserta satu buah kunci.
- 1 (satu) Lembar STNK Honda Genio BH 6402 NX Nomor Rangka: MH1JM6115LK158114 dan Nomor Mesin: JM61E1158272 STNK an. Arwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Honda Genion BH 6402 NX nomor Rangka: MH1JM6115LK158114 dan Nomor Mesin: JM61E1158272 milik saksi Arwati binti Ahmad Husein seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Lorong Merah Putih Rt. 14 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa, benar kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Lorong Merah Putih Rt. 14 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi saksi Muhammad Arpani bin Ahmad Husein meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Arwati binti Ahmad Hesein;
- Bahwa, benar kemudian sesampainya di dekat rumah saksi Muhammad Arpani bin Ahmad Husein diberhentikan oleh Terdakwa dengan alasan meminta tolong kepada saksi Muhammad Arpani bin Ahmad Husein untuk mengantar Terdakwa mengecek ATM BRI di simpang Polda Jambi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa dibonceng oleh saksi Muhammad Arpani bin Ahmad Husein;

- Bahwa, benar pada saat sampai dekat rumah Terdakwa di Lorong Merah Putih terdakwa bilang kepada saksi Muhammad Arpani bin Ahmad Husein agar menunggu saja di pos kamling Rt. 14 Kelurahan Tambak Sari kemudian saksi Muhammad Arpani bin Ahmad Husein menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa, benar saksi Muhammad Arpani bin Ahmad Husein setelah lama menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak kembali lagi maka saksi pulang ke rumah;
- Bahwa, benar sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Arif Jahari als. Arif bin Palani Hanafi dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang sebelumnya Terdakwa tawarkan dengan harga Rp3.500.00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ditawarkan dalam keadaan kosong atau tidak ada surat kelengkapan kepemilikan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana



subyek hukum yang dimaksud adalah orang atau manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Reza Afandi Alias Reza Bin Kamaruzzaman yang identitas lengkapnya telah dibacakan di awal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi dan telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dalam unsur ini adalah adanya niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan memiliki secara hukum, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dihubungkan dengan unsur melawan hukum, maka ini berarti bahwa si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, maka berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain sedangkan yang dimaksud yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka ini berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui, bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Honda Genion BH 6402 NX nomor Rangka: MH1JM6115LK158114 dan Nomor Mesin: JM61E1158272 milik saksi Arwati binti Ahmad Husein seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Lorong Merah Putih Rt. 14 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa, benar kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Lorong Merah Putih Rt. 14 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi saksi Muhammad Arpani bin Ahmad Husein meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Arwati binti Ahmad Hesein;
- Bahwa, benar kemudian sesampainya di dekat rumah saksi Muhammad Arpani bin Ahmad Husein diberhentikan oleh Terdakwa dengan alasan meminta tolong kepada saksi Muhammad Arpani bin Ahmad Husein untuk mengantar Terdakwa mengecek ATM BRI di simpang Polda Jambi kemudian Terdakwa dibonceng oleh saksi Muhammad Arpani bin Ahmad Husein;
- Bahwa, benar pada saat sampai dekat rumah Terdakwa di Lorong Merah Putih terdakwa bilang kepada saksi Muhammad Arpani bin Ahmad Husein agar menunggu saja di pos kamling Rt. 14 Kelurahan Tambak Sari kemudian saksi Muhammad Arpani bin Ahmad Husein menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa, benar saksi Muhammad Arpani bin Ahmad Husein setelah lama menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak kembali lagi maka saksi pulang ke rumah;
- Bahwa, benar sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Arif Jahari als. Arif bin Palani Hanafi dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang sebelumnya Terdakwa tawarkan dengan harga Rp3.500.00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ditawarkan dalam keadaan kosong atau tidak ada surat kelengkapan kepemilikan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Arwati binti Ahmad Hesein dari saksi Muhammad Arpani bin Ahmad Husein untuk mengecek



ATM BRI, hanyalah alasan yang dibuat-buat agar bisa menguasai sepeda motor tersebut untuk dijual, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut apabila dikaitkan dengan pengertian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana yang telah Majelis uraikan sebelumnya, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio BH 6402 NX nomor Rangka: MH1JM6115LK158114 dan Nomor Mesin: JM61E1158272 STNK an. Arwati beserta satu buah kunci, 1 (satu) Lembar STNK Honda Genio BH 6402 NX Nomor Rangka: MH1JM6115LK158114 dan Nomor Mesin: JM61E1158272 STNK an. Arwati adalah milik dari saksi Arwati binti Ahmad Husein sebagai orang yang berhak, maka dikembalikan kepada saksi Arwati binti Ahmad Husein;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai saranan prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sepeda motor milik saksi Arwati binti Ahmad Husein telah Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Afandi Alias Reza Bin Kamaruzzaman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio BH 6402 NX nomor Rangka: MH1JM6115LK158114 dan Nomor Mesin: JM61E1158272 STNK an. Arwati beserta satu buah kunci.
 - 1 (satu) Lembar STNK Honda Genio BH 6402 NX Nomor Rangka: MH1JM6115LK158114 dan Nomor Mesin: JM61E1158272 STNK an. Arwati;

Dikembalikan kepada saksi Arwati binti Ahmad Husein:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, Rio Destrado S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H., M.H. dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khaidir, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Lidya Rotua Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.
M.H.

Rio Destrado, S.H.,

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Khaidir, S.H., M.H.